



**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 005/P4MU/SK/III/2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
ATAS NAMA NOVITA KRISTIANI, S.Kep., Ns.**

**KETUA BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, perlu pengangkatan Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03 Januari 1916;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 03 Oktober 2019 Nomor AHU-0000888.AH.01.08. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan;
7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
8. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor: 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020 Periode Tahun 2020-2022; dan
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan.



Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 169/RSMU/DIR/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 Hal Usulan Pengangkatan Karyawan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat atas nama Novita Kristiani, S.Kep., Ns. sebagai Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan dan seluruh ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 16 Maret 2021.
- Keenam : Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **08** Maret 2021

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Ketua Badan Pengurus,


Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

**PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN**

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGURUS PERHIMPUNAN
PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
UNDAAN NOMOR : 005/P4MU/SK/III/2021
TENTANG PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA
PENYAKIT MATA UNDAAN ATAS NAMA NOVITA
KRISTIANI, S.Kep., Ns.

A. IDENTITAS KARYAWAN

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama | : Novita Kristiani, S.Kep., Ns. |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Surabaya, 12 November 1990 |
| 3. Pendidikan Terakhir | : S1 Keperawatan |
| 4. Pendidikan yang Disyaratkan | : S1 Profesi Keperawatan |
| 5. Jabatan | : Perawat Pelaksana |
| 6. Tempat Kedudukan | : Instalasi Rawat Inap |
| 7. Tanggal Mulai Berlaku | : 16 Maret 2021 |
| 8. Mulai Masuk Kerja | : 16 September 2019 |
| 9. Jenis Karyawan | : Karyawan Tetap |

B. URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. URAIAN TUGAS

- a. Melaksanakan pendelegasian medik dengan penuh tanggung jawab sesuai kewenangan klinisnya;
- b. Melaksanakan komunikasi efektif;
- c. Memperhatikan keseimbangan kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual pasien;
- d. Membantu Kepala Instalasi dalam ketatalaksanaan ruangan secara administrasi;
- e. Mengatur dan menyiapkan alat-alat yang ada di ruangan menurut fungsinya supaya siap pakai;
- f. Menciptakan dan memelihara kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan ruangan;
- g. Melaksanakan tugas dinas sesuai jadwal dinas;
- h. Ikut serta menunjang kelancaran pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- i. Melaksanakan tugas sesuai dengan penempatan di unit kerja, yang meliputi:
 - 1) Menerapkan proses keperawatan:
 - a) Pengkajian;
 - b) Membantu PK 1 dan PK 2 menetapkan diagnosis keperawatan;
 - c) Membantu menyusun rencana keperawatan;
 - d) Membantu melakukan tindakan/implementasi keperawatan;
 - e) Membantu melakukan evaluasi keperawatan; dan
 - f) Melakukan dokumentasi proses keperawatan.
 - 2) Keselamatan pasien:
 - a) Manajemen lingkungan : keselamatan pasien;
 - b) Manajemen lingkungan : keselamatan staf;

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806. 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



- c) Identifikasi pasien;
- d) Tindakan pencegahan pasien jatuh;
- e) Tindakan pencegahan luka tekan (*pressure ulcer*); dan
- f) Membuat laporan insiden.
- 3) Pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit
Melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan standar dan prinsip pencegahan infeksi.
- 4) Menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan:
Memberikan asuhan keperawatan dengan prinsip: otonomi, *beneficence* (berbuat baik), *justice* (keadilan), *nonmaleficence* (tidak merugikan), *veracity* (kejujuran), *fidelity* (menepati janji), *confidentiality* (kerahasiaan), *accountability* (akuntabilitas).
- 5) Komunikasi terapeutik dan komunikasi efektif
 - a) Melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien, keluarga dan tim kesehatan lainnya; dan
 - b) Melakukan komunikasi dengan teknik SBAR.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan dasar sesuai kewenangan klinisnya:
 - a) Visus;
 - b) NCT/ Tonometri; dan
 - c) Melebarkan pupil sesuai advis dokter.
- 7) Menyiapkan status rekam medis dan memanggil pasien sesuai urutan.
- 8) Membantu dokter dalam pemeriksaan pasien.
- 9) Pemenuhan kebutuhan oksigen:
 - a) Membantu PK 1 dan PK 2 memberikan terapi oksigen;
 - b) Memberikan tindakan mencegah aspirasi;
 - c) Membantu PK 1 dan PK 2 melakukan manajemen jalan nafas; dan
 - d) Membantu PK 1 dan PK 2 *suction* jalan nafas (*airway suctioning*).
- 10) Perawatan luka:
 - a) Merawat luka insisi *post operasi*; dan
 - b) Merawat luka tekan (*pressure ulcer*).
- 11) Pemberian obat:
Membantu PK 1 dan PK 2 memberikan obat mata.
- 12) Memberikan edukasi:
 - a) Berkomunikasi dan memberikan edukasi pasien dengan gangguan penglihatan;
 - b) Berkomunikasi dan memberikan edukasi pasien dengan gangguan pendengaran;
 - c) Mengajarkan batuk efektif; dan
 - d) Membantu PK 1 dan PK 2 mengajarkan perawatan kontak lensa.
- 13) Persiapan Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi.
- 14) Pemenuhan kebutuhan mobilisasi pasien:
Membantu pasien yang mengalami keterbatasan imobilisasi.
- 15) Memenuhi kebutuhan psikologis pasien:
 - a) Memberikan tindakan untuk mengurangi kecemasan pasien;
 - b) Melakukan tindakan menenangkan pasien;
 - c) Orientasi realita; dan
 - d) Sentuhan.
- 16) Penatalaksanaan kasus *emergency*. *h*



- a) Memberikan pertolongan pertama;
 - b) Membantu PK 1 dan PK 2 melakukan monitoring *EWS*; dan
 - c) Membantu PK 1 dan PK 2 manajemen *code blue*.
- 17) Melengkapi administratif/umum yang ada di unit kerja:
Melaporkan adanya Kejadian Tidak Direncanakan, Kejadian Nyaris Cidera, Kejadian Potensial Cidera.

2. TANGGUNG JAWAB

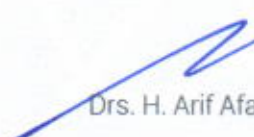
- a. Terjaganya kerahasiaan kesehatan dan privasi pasien;
- b. Terdapatnya persetujuan dari pasien atau keluarga atas tindakan yang dilakukan;
- c. Terlaksananya identifikasi pasien dengan benar;
- d. Terlaksananya pengkajian keperawatan pasien;
- e. Teridentifikasinya masalah keperawatan pasien untuk menentukan diagnosa keperawatan;
- f. Terencananya intervensi asuhan keperawatan pasien;
- g. Terlaksananya intervensi spesifik keperawatan dan terapi sesuai kondisi pasien;
- h. Terlaksananya evaluasi asuhan keperawatan; dan
- i. Terdokumentasinya asuhan keperawatan pada rekam medis pasien.

3. WEWENANG

- a. Memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara langsung dan terus menerus kepada pasien, keluarga sesuai standar yang telah ditentukan dan dilakukan dengan supervisi;
- b. Melaksanakan proses asuhan keperawatan melalui 5 tahapan meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, tindakan keperawatan, evaluasi keperawatan;
- c. Memberikan pertolongan segera kepada pasien gawat atau sakaratul maut sesuai dengan SPO yang berlaku;
- d. Melaksanakan penatalaksanaan obat kepada pasien sesuai *advice* DPJP;
- e. Merujuk pasien sesuai *advice* DPJP; dan
- f. Melakukan edukasi dan penyuluhan terhadap pasien dan keluarga.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 08 Maret 2021

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Ketua Badan Pengurus,


Drs. H. Arif Afandi, M.St.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id